SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH LOMBOK BARAT) TAHUN 2018

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH LOMBOK BARAT)

TAHUN 2018



Disusun dan diajukan oleh:

ANIA NOVITA NIM.216130091

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi Mataram, 15 Agustus 2020

Pembimbing I

Drs. Amil, MM NIDN. 0831126204 Pembimbing M

Hidayatullah, S.IP., M.IP NIDN. 0809038902

Mengetahui, Ketua Program Studi MAMMA Almu Pemerintahan

NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH LOMBOK BARAT)

TAHUN 2018



Disusun dan diajukan oleh:

ANIA NOVITA 216130091

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian Skripsi pada tanggal 19 Agustus 2020 dan

dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

1. <u>Drs. Amil, MM</u> NIDN. 0831126204 (PU)

2. <u>Hidayatullah, S.IP., M.IP</u> NIDN. 0809038902 (PP)

3. Drs. Mintasrihardi, MH NIDN. 0830016101

(PN)

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Ania Novita

NIM

: 216130091

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Instansi

: Universitas Muhammadiyah Mataram

Judul Skripsi

:Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian

Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus

Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya buat ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali pada bagian tertentu yang dikutip sebagai acuan berdasarkan kode etika ilmiah, dan sepanjang sepengetahuan saya belum pernah digunakan sebagai skripsi atau karya ilmiah pada perguruan tinggi maupun untik memperoleh gelar keserjanaan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak berar sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Mataram, September 2020

Pembuat Pernyataan,

Ania Novita NIM. 216130091



NIM. 216 13 6091

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ANIA NOVITA NIM Tempat/Tgl Lahir: Program Studi ILMU PEME HNTAHAN Fakultas FISIP No. Hp/Email O85 333 4 II 175 / Novitaania @ Jimail. Com Jenis Penelitian: Skripsi SKTI
Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai penulik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul: PERAN PEMERNITAH DAERAH DALAM PERMIKAHAN PERMIBUHAN PENDURUK MELALUI PENCEGAHAN PERMIKAHAN DINI (STUDI KARUS PEMERUNTA DAERAH LOMBUK BARAT) TAHUN 2018
Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Dibuat di : Mataram Pada tanggal : 31 Abustus 2016
* Intelligence of the Control of the
Mengetahui, Penulis Kenala UPT Perpustakaan UMMAT
TEMPEL TO THE POSS
ANIA HOUITA Kkandar, S.Sos., M.A.


NIDN. 0802048904

MOTTO

Kamu harus berproses, Kamu harus berjuang, Kamu harus terus berusaha, Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, Kamu tidak boleh menyerah.

-Merry Riana-

Jangan Benci Dan Balas Orang Yang Benci Terhadap Kita, Tapi Buatlah Malu Orang Yang Benci Kita Tersebut Dengan Prestasi Yang Membanggakan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta

Ayah (Abdul Hamid) dan Mama (Sumiati)

Terimakasih untuk seluruh curahan kasih sayang, pengorbanannya, motivasinya, serta do'a yang selalu terucap demi masa depan kepada penulis selama ini.

Seluruh Keluarga Besar

Terimakasih atas segala motivasi dan do'a untuk keberhasilan penulis

Mukhlis

Terimakasih untuk dukungan serta selalu sabar mendengar keluh kesah penulis ketika jenuh dengan skripsi ini dan selalu cerewet ketika penulis bermalasmalasan dengan skripsi, dan terimakasih karena banyak membantu apa yang menjadi tidak paham penulis dalam skripsi ini.

Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

Tempat saya memperoleh ilmu dan merancang masa depan yang menjadi jejak langkah saya menuju kesuksesan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim...

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan pada Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, taufiq, dan hidayah, dan keridhaan-Nya semata yang mampu mengantarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sebagai syarat memenuhi persyaratan yang diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) penyusunan penelitian Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dalam tugas akhir. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya:

- 1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan.
- 2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3. Bapak Dedy Iswanto, S.T., MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 4. Bapak Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

- 6. Bapak Drs. Amil, MM selaku Dosen Pembimbing Utama yang sabar memberikan bimbingan kepada penulis dan telah banyak memberikan bantuan, arahan, masukan dan penulisan skripsi ini.
- 7. Bapak Hidayatullah, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan kepada penulis, masukan, kritik dan saran yang berarti dalam menyusun Skripsi ini.
- 8. Bapak Drs. Mintasrihardi, MH selaku Dosen Penguji Netral yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang berarti untuk kesempurnaan Skripsi ini.
- 9. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 10. Bapak Dr. H. Baehaqi, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- 11. Bapak Ramdan Hariyanto S.Sos, selaku Kepala DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak).
- 12. Ibu Erni Suryana M.M, selaku Kabid P4 (Penyuluhan, Pelayanan, Penggerakan dan Pengembangan) di DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak).
- 13. Bapak Zulyadain, S.Pd, selaku Kabid KB (Keluarga Berencana) di DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak).
- 14. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan perhatian, cinta, curahan kasih sayang, doa, semangat dan tiada henti memberikan dukungan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan mama.
- 15. Teman-teman KKN (Ratna Solatiah, Irmayani, Maulida Yuliana, dll) terimakasih sudah menjadi penyemangat dan motivasi.
- 16. Sahabat-sahabat (Rena Maulidiana, Nurkaida, Wirda Febi Sinarti, Anof Triananda Simatupang, Marisantika, Dia Okta Sopiana) dan teman-teman

yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas bantuan

kalian semua, motivasi serta nasehatnya, semoga kita menjadi orang yang

sukses dan berhasil kelak. Amin

17. Teman-teman seperjuangan Universitas Muhammadiyah Mataram

angkatan 2016, khususnya kelas C Ilmu Pemerintahan. Terimakasih untuk

semua waktu, kenangannya, motivasi dan bantuannya, semoga kita bisa

menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima

kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan semangat, motivasi

dan bantuannya, waktu, tenaga dan pikiran. Serta teman-teman prodi Ilmu

Pemerintahan angkatan 2016 dan kerabat seperjuangan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari

kesempurnaan, akan tetapi dengan segala kerendahan hati penulis memberanikan

diri dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu,

kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan

skripsi ini.

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak,

mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Amin Ya Rabbal'alamin...

Mataram, 8 September 2020

Penulis


Ania Novita NIM.216130091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMB <mark>AR</mark>	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
BAB I PEND <mark>AHULUAN</mark>	
1.1.Lat <mark>ar Belakang Masal</mark> ah	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan <mark>Penelitian</mark>	6
1.4.Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN P <mark>USTAKA</mark>	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori	14
2.2.1. Peran Pemerintah Daerah	14
2.2.2. Teori Kependudukan	27
2.2.3. Pengendalian Penduduk Dan Pengolahan Penduduk	30
2.2.4. Pernikahaan Usia Dini	34
2.2.5. Kerangka Berpikir	42
2.2.6 Definisi Konsentual	44

2.2.7. Definisi Operasional
BAB III METODE PENELITIAN46
3.1. Fokus Penelitian
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian47
3.3. Penentuan Informan47
3.4. Sumber Data
3.4.1. Data Primer48
3.4.2. Data Sekunder49
3.5. Teknik Pengumpulan Data49
3.5.1. Metode Observasi50
3.5.2. Metode Wawancara50
3.5.3. Metode Dokumentasi50
3.6. Teknik Analisis Data51
3.6.1. Reduksi Data (Data Reduction)51
3.6.2. Penyajian Data (Data Display)51
3.6.3. Penarikan Kesimpulan (Verification/Conclusion
<i>Drawing</i>)51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN53
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian53
4.1.1. Letak Geografis Kabupaten Lombok Barat55
4.1.2. Topografi Kabupaten Lombok Barat58
4.1.3. Demografis Kabupaten Lombok Barat61
4.2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian
Pertumbuhan Penduduk64
4.2.1. Pelaksanaan Peran Pemerintah Sebagai Regulator65
4.2.2. Pelaksanaan Peran Pemerintah Sebagai Katalisator72
4.3. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Mencegah
Pernikahan Usia Dini76
4.3.1. Faktor Penghambat Adat Istiadat atau Budaya77
4.3.2. Faktor Penghambat Dari Segi Pendidikan79

I AMPIRAN ₋ I A	MDIDAN	
DAFTAR PUST	AKA	89
5.2. Saran		87
5.1. Kesim	npulan	87
BAB V PENUTU	JP	87
4.3.4.	Faktor Penghambat Dari Segi Keluarga	84
4.3.3.	Faktor Penghambat Dari Segi Ekonomi	82




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	.8
Tabel 4.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan	.57
Tabel 4.2	Topografi Kabupaten Lombok Barat 2010	.59
Tabel 4.3	Luas Wilayah di Kabupaten Lombok Barat Menurut	
	Penggunaan dan Kecamatan 2018	.60
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-	
	2018	.61
Tabel 4.5	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Lombok Barat Menurut	
	Kecamatan Tahun 2018	.61
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Rata-Rata Anggota	
	Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut	
	Kecamatan Tahun 2018	.62
Tabel 4.7	Rasio Jumlah Umur Penduduk Menurut Kecamatan Pada	
	Tahun 2018	.63
Tabel 4.8	Pelaksanaan Peran Pemerintah Sebagai Regulator Dalam	
	Mencegah Pernikahan Usia Dini	.69
Tabel 4.9	Rasio Angka Pernikahan Usia Dini Per Kecamatan Di	
	Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016, 2017 dan 2018	.71
Tabel 4.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni	
	(APM) Menurut Jenjang Pendidikan Dirinci Per Kecamatan	
	Tahun 2018	.80
Tabel 4.11	Jumlah Siswa Yang Sedang Menempuh Pendidikan	
	Menurut Kecamatan Tahun 2017-2018	.81
Tabel 4.12	Jumlah Pencari Kerja Tahun 2018	.84
Tabel 4.13	Banyaknya Perkara Perceraian Perempuan Dibawah Umur 25	j
	Tahun Per Kecamatan Tahun 2018	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	43
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Lombok Barat	56
Gambar 4.2	Kurva Laju Tingkat Partisipasi Dalam Pendidikan	81



ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH LOMBOK BARAT) TAHUN 2018

Persoalan penduduk merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tingginya laju pernikahan di usia dini. Pernikahan usia dini adalah salah satu faktor yang menyebabkan tingginya lonjakan pertumbuhan penduduk. Dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk ini menyebabkan beberapa persoalan tersendiri diantaranya kemiskinan, pemerataan pembangunan yang terhambat, dan tingginya angka kelahiran total.

Penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pencegahan pernikahan usia dini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah. Dalam penulisan ini mengunakan data primer dan data sekunder yaitu yaitu mengunakan teknik studi lapangan.

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan peran pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Dan peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Gawe Bajang Bercerite dan program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek). Untuk faktor-faktor penghambat pemerintah dalam mencegah pernikahan usia dini didapatkan beberapa faktor yaitu faktor Adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Faktor Penghambat, Pernikahan Dini

ABSTRACT

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN CONTROLLING POPULATION GROWTH THROUGH THE PREVENTION OF CHILD MARRIAGE (STUDY CASUS LOCAL GOVERNMENTS WEST LOMBOK) IN 2018

By

Ania Novita 216130091

The population growth is a serious problem faced by several regions in Indonesia, especially in West Lombok. The high rate of population growth is caused by several factors, including the high rate of marriage at an early age. Child marriage is one of the factors that cause high population growth. This case evokes several problems, including poverty, stunted equitable development, and high total birth rates.

This research investigated the role of local governments in controlling population growth through the prevention of child marriage, and also aims to find out the factors that hinder local governments in preventing early marriage.

The method applied is qualitative, refers to a research method that emphasizes the in-depth aspects of a problem. This study using primary data and secondary data, namely field study techniques.

The results of the study show that the implementation of the local government's role is carried out through two parts; they are the role of a regulator, issuing on Regent Regulation Number 30 of 2018 concerning Prevention of Child Marriage and Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning Age of Marriage. The role of a catalyst is to improve the quality of human resources through the Gawe Bajang Bercerite program and the Gamak program (Anti Dragging Kodek Movement). Besides, the factors that inhibit the government in preventing child marriage, namely customs or culture, education, economy, and family factors.

Keywords: Role of Government, Inhibiting Factors, Child Marriage.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAN
KEPALA
UPT P3B
HUMAN MATARAN
PHATITALITA, M.P.C.

xvii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk sekitar 260 juta penduduk dan menempatkan Indonesia pada urutan ke-empat setelah China, India, dan Amerika Serikat menjadi negara terpadat di dunia. Pertumbuhan penduduk yang tidak dapat terkendali dan terkelola dengan benar membawa persoalan tersendiri bagi sebuah negara terlebih khusus Indonesia yang notabennya adalah negara berkembang. Permasalahan penduduk yang dihadapi Indonesia saat ini disebabkan oleh tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk dimulai dari jumlah tingkat kelahiran, tingkat migrasi, dan tingginya tingkat pernikahan diusia dini (Hamzah, 20:2017).

Permasalahan penduduk yang dihadapi Indonesia menjadi sebuah persoalan serius dan menjadi salah satu masalah yang menarik perhatian segala kalangan dan menekan pemerintah Indonesia untuk segera mengatasi hal tersebut mengingat Indonesia merencanakan bonus demografi di tahun 2045. Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pengembangan Keluarga menjelaskan bahwa kependudukan harus diatur sedemikian rupa mulai dari jumlah, pertumbuhan, mobilitas, struktur, persebaran, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut baik secara politik, ekonomi, dan sosial budaya serta lingkungan hidup.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dimasa sekarang dan masa yang akan datang, mengingat persoalan jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dapat menyebabkan suatu persoalan yang pasti seperti pembangunan, lingkungan, ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya yang nantinya akan dimulai dari ketidakseimbangan struktur usia penduduk dibeberapa daerah yang ada di Indonesia. Selain hal diatas akan muncul juga suatu persoalan serupa yang akan mengikuti tingginya jumlah penduduk yang tidak terkendali dimulai dari masalah pangan, energi, dan papan dan hal tersebut akan menjadi suatu persoalan pokok dikemudian hari (Soeharjo, 56:2009).

Tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor dimana diantaranya disebutkan oleh Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG selaku Kepala BKKBN adalah tingginya angka kelahiran yang sangat tinggi dan angka pernikahan diusia dini yang sangat tinggi pula. Angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak yang lahir hidup dilahirkan oleh wanita yang sampai dengan masa reproduksinya. Sampai saat ini angka kelahiran total atau (TFR) pada skala nasional masih sangat tinggi, yaitu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014 masih berada pada angka 2-3 atau 2,42 dimana dapat diartikan bahwa setiap pernikahan pasangan suami istri rata-rata memiliki 2-4 anak untuk wanita dibawa umur 27 tahun. Sedangkan angka pernikahan dini di Indonesia yang sebelumnya berada di tingkat 14,18% pada tahun 2018 meningkat menjadi 15,66% pada tahun 2019 perbulan april (Koran SINDONEWS.com selasa, 16 April 2019).

Tingginya pernikahan dini menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pernikahan dini merupakan

sebuah pernikahan yang belum mencapai pada usia yang di tentukan oleh undang-undang maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Dimana menurut pemerintah usia pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus berusia 19 Tahun.

Persoalan tingginya pernikahan dini ini dirasakan langsung oleh salah satu daerah di Indonesia di bagian timur yaitu NTB dan lebih tepatnya salah satu kabupaten yang ada di NTB yaitu Kabupaten Lombok Barat. Dimana Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu daerah yang tingkat pernikahan usia dininya sangat tinggi. Tingginya tingkat pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat menyebabkan terjadinya persoalan baru yang muncul dimulai dari tingginya angka perceraian dan tingginya anak perempuan yang berstatus janda diusia muda (https://suaraanjaninew.co.id./2018/12/Kepala DP2KBP3A pada tanggal 31 Desember 2019).

Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat menjadi suatu persoalan serius dan harus menjadi bagian dari rencana prioritas pemerintah daerah mengingat pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Selain dari itu pernikahan dini di wilayah tersebut sudah menjadi budaya turun-menurun yang diakui oleh masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus memiliki strategi khusus untuk meminimalisir tingginya angka pertumbuhan penduduk supaya semua masyarakat dapat mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dalam proses meminimalisir pertumbuhan penduduk harus dilakukan dengan beberapa tahap mengingat setiap

pernikahan dini dan jumlah pertumbuhan penduduk dapat berubah-ubah dan salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan serta memberikan solusi langsung kepada masyarakat atau ajakan-ajakan yang mengajak kearah mengubah pola pikir terkait dampak dan peraturan yang terkait dengan pernikahan diusia dini.

Untuk meminimalisir tingginya angka pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) membuat suatu program, yaitu program GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodek) yang sudah diterapkan dari tahun 2016 yang diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 30 tentang pencegahan Tahun 2018 perkawinan usia anak (https://Suaraanjaninews.co.id./2018/12/Kepala BP2KBP3A Bapak Hamdan Harianto pada tanggal 31 Desember 2019).

Dengan adanya program tersebut tingkat pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan usia dini dapat diminimalisir sewalaupun angkanya masih relatif tinggi. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berupaya untuk untuk dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk dengan target pertumbuhan penduduk mencapai nol persen (zero growth) dan bahkan pertumbuhan menurun (decreasing growth) dalam kurun waktu 15 tahun yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Lombok Barat dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan dengan keberhasilan pemerintah daerah

menekan 26 persen dari 40% pada tahun sebelumnya melalui berbagai intervensi program pemerintah dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Lombok Barat. Keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan usia dini Kabupaten Lombok Barat menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten maju dalam penataan penduduk yang sangat baik dan menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai contoh untuk kabupaten lainya. (Diakses dari http://www.gatar.com/2018/02/Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid pada tanggal 20 Desember 2019).

Dari uraian di atas tentulah tidak mudah bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dapat melaksanakan program serta mengeluarkan kebijakan dalam hal mencegah tingginya tingkat pernikahan dini yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk namun Kabupaten Lombok Barat dapat membuktikan dan mampu untuk mengatasi persoalan terkait kependudukan. Maka dari pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat ?
- 2. Faktor-Faktor Apa Yang Menghambat Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai, berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Peran
 Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
 Melalui Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat.
- Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Apa Yang
 Menghambat Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Pernikahan Usia
 Dini di Kabupaten Lombok Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat diantaranya:

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberi hasil suatu karya penelitian baru yang dapat digunakan dalam sistem informasi pembelajaran.
- b. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara teori dilapangan dan menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) di

Fakultas Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan khususnya dibidang sektor pemerintahan daerah, serta diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai kebijakan disektor pemerintahan daerah.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi umpan balik (*feed back*) perbaikan implementasi program pencegahan laju pertumbuhan penduduk yang ada didaerah setempat, serta para pembaca dan bagi warga masyarakat, dan dapat menjadi acuan bagi organisasi-organisasi lain dalam mengimplementasikan program-program yang akan dilaksanakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin kesahihan dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku maupun skripsi dan paper dalam rangka mendaapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasaran teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Untuk penelitian pertama yang dilakukan oleh Alden Laloma pada tahun 2014 dengan judul penelitian "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk (Studi Kasus Pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud)". Pada penelitian ini penulis berfokus pada peranan dan fungsi serta tugas dari badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaaan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Talaud dan tidak menyentuh peran pemerintah daerah secara langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Syuplahan Gumay pada tahun 2015 dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara. Pada penulisan ini penulis berfokus pada bagaimana pentingnya peran dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menanggulangi permasalahan pertumbuhan penduduk dan apa saja faktor yang berpengaruh di dalam laju pertumbuhan penduduk. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan metode pendekatan kualitatifdengan menggunakan teknik analisis data yaitu model analisis interaktif.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Indah Muhadara pada tahun 2016 dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar". Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pencegahan pernikahan dini dan mengetahui faktor apasaja yang menjadi dasar banyaknya angka pernikahan dini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi sosiologis (fenomena) dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan pengambilan dokumen.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Ana Diro pada tahun 2014 dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Di Kabupaten Sidoarjo". Dalam penelitian ini fokus kajian penulis terletak pada bagaimana kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik atau tepatnya strategi penerapan dengan mengunakan teknik analisis deskriptif mengunakan teknik pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dijumpai sebuah kelemahan terhadap kebijakan pemerintah melalui program KB yaitu beban petugas lapangan penyuluhan KB semakin bertambah dan kesertaan KB pria masih rendah terutama Medis Operasi Pria (MOP).

Dan terakhir pada penelitian kelima yang dilakukan oleh Alfian Afif Hidayat pada tahun 2009 dengan judul "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Pertumbuhan Penduduk Melalui Pengoptimalan Program KB Di Wilayah Tarakan Timur". Pada penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan program KB yang sudah ada dalam rangka sebagai penanganan terhadap laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kekurangan dari penelitian ini tidak dijelaskan apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program KB yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan analisis data kualitatif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ald <mark>en</mark> Laloma	Peranan	1. Kebijakan BKKBN:
	(2014)	Pemerintah Daerah	Menyerasikan
	VI.	dalam	k <mark>ebijakan</mark> antara
		Pengendalian	<mark>pengend</mark> alian
		Pertumbuhan	penduduk dan
	11	Penduduk (Studi	pembangunan KB;
	11	Kasus di Badan	Menggerakkan dan
		Keluarga	memberdayakan
		Berencana dan	Stakeholders, mitra
		Pemberdayaan	kerja serta masyarakat;
	Lane of the same o	Perempuan	Menata kelembagaan;
		Kabupaten	Memperkuat sumber
		Kepulauan Talaud)	daya manusia,
			pegawai dan tenaga
			penyuluh;
			Meningkatkan
			pembiayaan.
			2. Faktor-faktor yang
			berpengaruh dalam
			peningkatan jumlah
			pertumbuhan
			penduduk di
			Kabupaten Kepulauan
			Talaud sebagai
			berikut:

			Pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih muda, tingkat kelahiran yang tinggi, minimnya pemanfaatan program pemerintah.
2.	Syuplahan Gumay (2015)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Bengkulu Utara	1. Peran dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara sangat penting dalam menanggulangi permasalahan pertumbuhan penduduk yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara; 2. Terdapatnya faktor yang berpengaruh di dalam laju pertumbuhan penduduk, seperti pernikahan dini, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerima dan menjalankan program
3.	Indah Muhadara (2016)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar	pemerintah. 1. Program pemerintah Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar dalam mencegah pernikahan dini: a. Program KB bersama BKKBN; b. Bekerja sama dengan KUA untuk mensosialisasi usia pernikahan yaitu 20 tahun lewat browser dan di umumkan di masjid setiap hari jum'at terkait sosialisasi usia

			pernikahan dini; c. Melakukan kerjasama dengan puskesmas untuk sosialisasi terkait gangguan kesehatan menikah di usia muda. 2. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar: a. Pergaulan bebas; b. Faktor budaya masyarakat; c. Kurangnya tingkat pendidikan orang tua.
4.	Ana Diro (2014)	Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Sidoarjo	1. Kebijakan untuk mencapai Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo melalui: a. Meningkatkan kepedulian di setiap masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) melalui pembinaan reproduksi remaja; b. Meningkatkan kepedulian dan peran serta pasangan usia subur; c. Meningkatkan keterampilan kader pada institusi masyarakat dalam pengelolaan

			program KB di wilayah pedesaan; d. Meningkatkan penyuluhan dan konseling pelayanan KB serta mencegah timbulnya efek samping, dan komplikasi, serta kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi. 2. Strategi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengendalian penduduk yaitu: a. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian tentang usia perkawinan; b. Meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya pengaturan kelahiran; c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan klinik KB; d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan klinik KB; d. Meningkatkan peran PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) serta Sub PPKBD; e. Memperluas lagi cakupan pelayanan KB.
5.	Alfian Afif Hidayat (2009)	Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencegah Pertumbuhan Penduduk Melalui	Upaya pemerintah: a. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terhadap bidan klinik

	Pengoptimalan		KB;
	Program KB di	b.	Membuat KB
	wilayah Tarakan		keliling;
	Timur	c.	Memperluas wilayah
			cakupan pemeriksaan
			KB;
		d.	Pembinaan terhadap
			orang tua terkait usia
			produktif Remaja.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas dapat dilihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu dari kelima penelitian terdahulu, para peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan melakukan penelitian di BKKBN. Sedangkan metode yang peneliti gunakan saat ini yaitu metode penelitian kualitatif, dan penelitian ini pemerintah mempunyai program tersendiri dan berkolaborasi dengan DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pernikahan usia dini yaitu program GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodek). Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui peran dan strategi program dan kebijakan pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pernikahan dini walaupun dari dinas yang berbeda.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Peran Pemerintah Daerah

2.2.1.1. Definisi Peran

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melakukan

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:234). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telahdilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan telah atau status tertentu melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Soekanto, 2004: 244). Dari pengertian peran diatas dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan perannya demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat dijelaskan bahwa peran merupakan apabila aspek dinamis dari kedudukan seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia telah melakukan peranan.

2.2.1.2. Definisi Pemerintah

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Adapun pengertian pemerintah menurut Nain (2010:1) antara lain:

 a. Pemerintah adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi

- yang dipegangnya, misalnya sebagai *sovereign*, sebagai pelanggan, *costumer*, yang tidak berdaya sebagainya.
- b. Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai tuntutan (harapan) yang diperintah.

Dari kedua kata pengertian pemerintahan sebagaimana dikemukakan diatas, menunjukan bahwa pemerintahan terdiri dari dua unsur yaitu unsur yang memerintah dan unsur yang diperintah. Dalam menjalankan pemerintahan dilakukan oleh badan yang berwenang atau badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam memberikan pelayanan publik, untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang diperintah. Pendapat lain yang sedikit berbeda dengan pengertian pemerintahan seperti dijelaskan sebelumnya yaitu pengertian pemerintahan dilihat dari pendekatan sistem.

Wasistiono dalam Nain (2017:3) bahwa pemerintahan sebagai badan atau orang yang menjalankan pemerintahan, maupun pemerintahan sebagai fungsi dan kegiatan pemerintahan adalah sebuah sistem.

Ada tiga prinsip dasar yang perlu dipahami dalam melihat pemerintahan sebagai suatu sistem:

- Bahwa hubungan antara suprasistem, sistem, dan subsistem dan sub-sub sistem diatur melalui berbagai asas yang perlu disepakati dan dipahami oleh semua anggota susunan sistem.
- Sistem yang berbeda dalam susunan yang lebih rendah dan yang lebih kecil tunduk pada mekanisme sistem yang susunannya lebih besar dan lebih tinggi.
- 3. Susunan sistem yang lebih besar dan lebih tinggi punya kewajiban melindungi dan memberdayakan susunan sistem yang lebih rendah dan lebih kecil.

Berdasarkan penjelasan mengenai kehadiran pemerintah sebagai suatu kebutuhan sebagaimana dijelaskan diatas maka dalam menjalankan pemerintahan diperlukan suatu asas, yang menjadi pedoman untuk diketahui dan dipahami. Menurut H. Inu dalam Nain (2010:7) bahwa asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan.

Dalam membahas asas suatu pemerintahan, kita perlu melihat berbagai prinsip-prinsip, pokok-pokok pikiran, tujuan, struktur organisasi, faktor-faktor kekuatan dan proses pembentukan suatu Negara. Hal ini terkait dengan ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Tentang asas-asas pemerintahan yang

berlaku di Indonesia menurut Taliziduhu dalam Nain (2010:7) adalah pengertian asas dalam arti khusus, secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan, dan jika diusut sampai ketingkat tertinggi, tibalah pancasila.

Adapun beberapa asas pemerintahan yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut menurut Nain (2010:8):

a. Asas Aktif

Pemerintah memiliki sumber utama pembangunan, seperti antara lain keahlian, dana, kewenangan, organisasi dan lain-lain. Di Negara-negara berkembang pemerintah senantiasa berada posisi sentral. Oleh karena itu, pemerintah memegang peran inovatif dan inventif.

b. Asas Vrij Bestur

"Vrij" berarti kosong, sedangkan "Bestur" berarti pemerintahan. Jadi Vrij Bestur adalah kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena melihat bahwa tidak seluruhnya penjabaran setiap departemen dan non departemen sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan apalagi di kelurahan dan desa-desa. Sebagai contoh, pada suatu tempat dapat saja terjadi ketidakhadiran jajaran Departeman Parpestol sehingga surat menyurat yang menumpuk di kecamatan tersebut, baik surat-surat

dinas maupun surat-surat pribadi, terbengkalai karena aparat pelaksananya kosong.

c. Asas Fries Ermenssen

Berlainan dengan asas *Vrij Bestur* tersebut dimana pekerjaan itu ada tetapi aparat pelakssanaannya tidak ada, maka ada asas *Fries Ermessen*, pekerjaan itu memang belum ada mesti dicari serta ditemukan sendiri, jadi telepas hanya sekedar mengurus hal-hal yang secara tegas telah di gariskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih diatas, untuk dipertanggung jawabkan hasilnya.

d. Asas Historis

Asas Historis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk mengulanginya pemerintahan berpedoman kepada penangulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu, yang sudah pernah terjadi.

e. Asas Etis

Asas etis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan kaidah moral. Oleh karenanya di Negara Indonesia, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila senantiasa digalakkan, disamping masing-

masing agama berlomba untuk menyampaikan, bahwa pemerintahan bukan masalah skuler yang terpisah jauh dari etika dan moral, tetapi merupakan amanah Allah yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.

f. Asas Otonomi

Asas otonomi adalah asas dengan sendirinya, yaitu bila ada suatu kegiatan baru diluar tanggung jawab suatu departemen atau non departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh aparat Departemen Dalam Negeri sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri, walaupun dengan tetap melibatkan aparat lain.

g. Asas Detournement de Pouvoir

Asas Detournement de Pouvoir adalah asas kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya atau sebaliknya ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat. Jadi asas ini merupakan pertentangan dari semua asas yang telah disampaikan di atas.

Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk memberdayakan dan melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreaktifitasnya untuk mencapai kemajuan bersama. Oleh

karena itu menurut Rasyid dalam Nain (2010:11) secara umum tugas pokok pemerintahan Negara mencangkup tujuh bidang pelayanan:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya
 bentrokan-bentrokan diantara warga masyarakat,
 menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam
 masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh non-pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak terlantar dan lain sebagainya.

- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi Negara masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara *eksploitasi* dan relevasi.

Lahirnya pemerintah pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mampu mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Osbome dan Gaebler bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir

untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah dalam mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Menurut Labolo dalam buku Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya (2010:32) peran pemerintah antara lain:

1. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

pemerintah sebagai Peran fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan untuk menjembatani pembangunan berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, dibidang pendanaan atau permodalan.

Selain tiga peranan diatas Labolo juga menambahkan peran pemerintah daerah dalam bukunya Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Konsep, Teori, Pengembangannya (2010:32) dia menuturkan pemerintah suatu daerah mempunyai tiga fungsi pokok yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (deployment). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dan pembangunan masyarakat, akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Termasuk juga dalam pengendalian penduduk untuk menata tingkat laju penduduk yang cukup besar diera modern saat ini.

Sedangkan menurut Richard A. Musgrave peran pemerintah terdiri atas empat aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

2. Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada didaerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3. Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan diwilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup pengelolaan sumber dalam daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang

cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2.2.2. Teori Kependudukan

2.2.2.1. Pengertian Penduduk

Penduduk merupakan suatu kumpulan masyarakat yang melakukan interaksinya dalam suatu daerah atau orang yang berhak tinggal di daerah, dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri mendefinisikan penduduk sebagai berikut:

"Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia".

2.2.2.2. Teori Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

Mulyadi (2006:15) pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan mengurangi jumlah penduduk.

Bachrawi Sanusi (2004:79) pertumbuhan penduduk yang cepat berarti memperberat tekanan pada lahan pekerjaan dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Juga masalah penyediaan pangan yang semakin banyak jumlahnya.

Jumlah penduduk disuatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu:

1. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran atau fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup (*live birth*).

2. Kematian (Mortalitas)

Kematian atau Mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penduduk. Selain hal tersebut mortalitas juga menjadi barometer dari tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Mortalitas adalah peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup. Dengan demikian keadaan selalu didahului keadaan hidup sedangkan hidup selalu didahului dengan kelahiran hidup.

3. Mobilitas

Mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal adalah perubahan status pekerjaan sedangkan mobilitas horizontal atau geografis adalah gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode tertentu. Mobilitas penduduk juga dapat dibagi menjadi penduduk permanen dan penduduk migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju batas wilayah asal menuju batas wilayah asal menuju batas wilayah lain melampaui batas politik atau negara ataupun batas administratif dengan tujuan menetap.

2.2.3. Pengendalian Penduduk dan Pengolahan Penduduk

2.2.3.1. Pengendalian Penduduk

Pengendalian menurut Sukanto Reksohadiprodjo pengertian memberikan terhadap pengendalian pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa pengawas terdiri dari penentuan-penentuan standar, supersive kegiatan atau pemeriksaan, pembandingan hasil dengan standar serta mengoreksi kegiatan atau standar. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah usaha untuk mengoreksi perbedaan atau penyimpangan yang terjadi agar tercapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain pengendalian merupakan tindakan mengatur laju atau mengontrol jalannya suatu tindakan agar dapat berjalan dengan sistematis dan efisien. Salah satu pengendalian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengendalian masalah pertumbuhan penduduk ini yaitu dengan pengendalian sosial dalam hal pencegahan pernikahan dini dimana yang artinya adalah suatu pencegahan dari maraknya pernikahan dini yang terjadi serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mensosialisasikan gerakan pencegahan pernikahan dini supaya angka pernikahan dini yang tinggi dapat dikurangi dan laju pertumbuhan penduduk dapat ditata dan diatur

pertumbuhannya. Menurut Sunarto (2004:128) ada beberapa jenis pengendalian untuk mengendalikan masyarakat yaitu:

a. Pengendalian lisan (pengendalian persuasif)

Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota masyarakat untuk mengikuti peraturan yang berlaku.

b. Pengendalian simbolik (pengendalian sosial persuasif)

Pengendalian simbolik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melalui gambar, tulisan, iklan, dan lain-lain.

c. Pengendalian kekerasan (pengendalian koersif)

Pengendalian melalui cara-cara kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jera dan membuatnya tidak berani melakukan kesalahan yang sama.

d. Pengendalian melalui kebijakan pemerintah

Pengendalian ini merupakan pengendalian melalui sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupa peraturan yang dibukukan untuk dipenuhi secara bersama.

2.2.3.2. Pengolahan Penduduk

Menurut PBB, pengertian kebijaksanaan kependudukan adalah tindakan dan program yang disusun untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografi, politik

dan tujuan umum lainnya dengan jalan mempengaruhi variabel demografi umum, seperti besar data pertumbuhan penduduk, persebaran geografis, serta ciri-ciri demografinya. Kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan dan lingkungan hidup adalah pembangunan yang bercirikan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu bentuk pengelolaan penduduk adalah dengan meningkatkan kualitas penduduk yang mencakup segi fisik dan non fisik.

- a. Segi fisik meliputi:
 - 1. Perbaikan gizi penduduk;
 - 2. Olahraga;
 - 3. Peningkatan kesehatan.
- b. Segi non fisik adalah pengembangan sumber daya manusia itu sendiri meliputi:
 - 1. Pendidikan;
 - 2. Kesetiakawanan sosial.

Secara garis besar tujuan dari pengendalian kependudukan adalah memelihara keseimbangan antara pertambahan dan penyebaran penduduk dengan perkembangan pembangunan sosial-ekonomi. Seluruh kebijakan pengendalian penduduk bertujuan untuk mengatur supaya terjadinya keseimbangan baik secara kualitas dengan kuantitas serta mencegah terjadinya persoalan kependudukan dikemudian harinya. Di Indonesia kebijakan tentang

pengendalian kependudukan menjadi tugas BKKBN (Kartomo, 2016:23), ada beberapa kewajiban BKKBN dalam pengendalian penduduk yaitu:

- a) Penundaan usia perkawinan;
- b) Mengatur jarak kelahiran;
- c) Menggunakan alat kontrasepsi;
- d) Meningkatkan usaha ekonomi keluarga;
- e) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
- f) Melaporkan setiap kelahiran, kematian, dan perpindahan;
- g) Keluarga ramah anak dan lingkungan;
- h) Keluarga berkarakter (sosial, budaya, agama);
- i) Keluarga peduli pendidikan.

Semua kebijakan dan strategi dapat dilakukan melalui program, baik itu program jangka panjang dan program jangka pendek. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kebijakan kependudukan yaitu:

- a) Kualitas penduduk;
- b) Stabilitas sumber kehidupan penduduk;
- c) Kelangsungan adanya lapangan kerja;
- d) Standar kehidupan yang baik.

2.2.4. Pernikahan Usia Dini

2.2.4.1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Menurut Puspitasari dalam Jamali. A (2006:30) perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat islam. Sedangkan menurut Dlori (2005:12) mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Pernikahan usia dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda atau remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian daripada remaja dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya (Soerjono, 2008).

Pengertian lainnya, menurut Aimatun (2009:216) dalam Nurhayati, "perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahun, berkisar antara 17-18 tahun". Sedangkan menurut kampanye Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengkampanyekan bahwa bila menikah dibawah usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki disebut sebagai pernikahan dini.

Menurut Riyadi (2009:98) dalam Yusnidar Rahma menjelaskan "perkawinan usia muda adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan". Hal ini sejalan dengan pendapat Nukman (2009:87) dalam Nurhayati, "perkawinan usia muda adalah perkawinan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan".

Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2009).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012, yaitu mereka yang belum berusia 18 tahun, maka siapapun yang menikah dibawah batas usia tersebut dapat dikatakan termasuk dalam pernikahan dini. (Diakses dari http://hasrin-tafhir.blogspot.co.id/ 2013/10/sosiologigender.html pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 23.50 WIB).

2.2.4.2. Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Pengendalian Penduduk

Pertumbuhan penduduk Indonesia masih terbilang sangat tinggi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2017 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 263,9 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,8 pertahun naik dari 261,1 juta jiwa pada tahun 2016 (Sumber: Worldometers, 28 April 2019).

Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menjadi beban negara dalam pembangunan.

Salah satu faktor penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah karena masih tingginya kasus pernikahan dini dikalangan remaja Indonesia. Pernikahan dini atau menikah diusia muda semakin marak disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu faktor kultural dan tradisi dari masyarakat Indonesia.

Salah satu daerah yang masih kental dengan adat istiadat tradisi pernikahan dini adalah Nusa Tenggara Barat terkhususnya Lombok Barat. Atau yang lebih dikenal Merarik Kodek (Pernikahan Usia Dini).

Pada tahun 2017, angka pernikahan dini pada usia 21 tahun ke bawah bahkan dibawah 16 tahun di Lombok Barat

terbilang tinggi, bahkan jika dipersentase mencapai 35 persen lebih. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (P4) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Berencana, Pemberdayaan Keluarga Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lombok Barat, Erni Suryana M.M, mengakui angka pernikahan dini dibawah usia 16-21 tahun di Lombok Barat masih tinggi. "Meski menurun angkanya dari 40 persen ke 35 persen lebih, namun ini pernikahan dini masih tinggi di Lombok Barat. Bahkan pernikahan diusia 16 tahun kebawah. (https://suarantb.com/2017/07/Kepala **Bidang** Erni Suryana M.M pada tanggal 31 Januari 2019).

Untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pertahunnya akibat faktor pernikahan dini perlunya penanganan yang tepat untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

2.2.4.3. Faktor Pendorong dan Dampak Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat kita yaitu:

a. Faktor ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

- b. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- c. Faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
- d. Faktor media massa, gencarnya *expose* seks di media massa menyebabkan remaja modern semakin tertarik terhadap seks.
- e. Faktor adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan (Hollean).
- f. Faktor perceraian (*broken home*), banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

Setiap keputusan pasti mempunyai akibat baik itu positif maupun negatif, diantara dampak dari pernikahan dini adalah:

1. Dampak Positif

Pernikahan dini tidak melulu dipandang jelek, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif diantaranya:

- a) Dukungan emosional: dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ).
- b) Dukungan keuangan: dengan menikah diusia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.
- c) Kebebasan yang lebih: dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.
- d) Belajar memikul tanggungjawab diusia dini:
 banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah
 tanggungjawabnya masih kecil dikarenakan ada
 orang tua mereka.
- e) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina, dll.

2. Dampak Negatif

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan di usia dini, tentu akan membawa berbagai dampak seperti:

 a) Pendidikan: pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Contoh: seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah.

- b) Ketenagakerjaan: seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja.
- c) Kesehatan: dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungannya, penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah diusia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Bahkan resiko lainnya yaitu keguguran, dan hamil prematur. (Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) Dr. Ahmad Yasa Sp.OG).
- d) Psikologi: menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga.

Adapun dampak pernikahan usia dini lainnya antara lain sebagai berikut:

a) Dampak Hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di negara kita, yaitu:

1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Amanat UU tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

b) Dampak Biologis

- Secara biologis, organ reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan fungsinya.
- Kematangan fisik seorang anak, tidak sama dengan kematangan psikologisnya sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah

menstruasi tetapi secara perilaku tetap seperti anakanak.

c) Dampak Psikologis

- Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan.
- Kematangan psikologis ibu menjadi hal utama, karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak dikemudian hari.

d) Dampak Pendidikan

- 1) Pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pendidikan yang minim mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak.
- 3) Keluarga menjadi beban perekonomian yang cukup berat.

e) Dampak Administrasi Kependudukan

- 1) Tidak memiliki akta nikah.
- 2) Tidak memiliki kartu keluarga.
- 3) Apabila terjadi perceraian sulit untuk mengurus pembagian hartanya.

2.2.5. Kerangka Berpikir

Seperti yang diketahui bahwa menurut Labolo pemerintah memiliki 3 peran pokok untuk dapat dikatakan sebagai pemerintahan

yang baik diantaranya pemerintah sebagai Regulator, dan pemerintah sebagai sebagai katalisator dan pemerintah sebagai fasilitator. Guna untuk menjamin terlaksananya peran pemerintah yang baik maka diperlukan sinergi diantara kedua peran tersebut untuk nantinya bisa diimplementasikan dalam konsep pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pencegahan pernikahan usia dini. Selain teori peran, maka pernikahan dini juga mesti diketahui faktor penghambat pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini seperti yang dikatakan oleh Hollean ada beberapa aspek yaitu adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, keluarga dan media massa.

Peran pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk:

- 1. Sebagai Regulator
- 2. Sebagai Katalisator
- 3. Sebagai Fasilitator

<u>Faktor yang</u> <u>mempengaruhi laju</u> pertumbuhan penduduk:

- 1. Transmigrasi
- 2. Pernikahan usia Dini
- Tingkat kelahiran yang tidak sebanding dengan tingkat kematian

<u>Faktor Penghambat Pemerintah Daerah</u> <u>Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini:</u>

- 1. Adat Istiadat atau Budaya
- 2. Pendidikan
- 3. Ekonomi
- 4. Keluarga
- 5. Media Massa

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.2.6. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam skripsi ini, antara lain :

1. Peran Pemerintah

Menurut Labolo, peran pemerintah tidak akan berhasil diimplementasikan jika tidak ada faktor atau variabel yang mendukung terlaksananya sebuah pemerintah yang baik, diantaranya pemerintah sebagai regulator dan pemerintah sebagai katalisator. Variabel-variabel tersebut tidak saja berdiri sendiri tapi saling terkait satu sama lain serta saling mempengaruhi variabel satu dengan yang lainnya.

2. Pernikahan Usia Dini

Menurut Hollean menjelaskan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat pernikahan dini, diantaranya ada beberapa aspek yaitu adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, keluarga.

2.2.7. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan

informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel.

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat

membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan

menggunakan variabel yang sama. Selain itu, definisi operasional

merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau

dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang

peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

a) Peran pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan

penduduk

1. Sebagai Regulator

2. Sebagai Katalisator

3. Sebagai Fasilitator

b) Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Mencegah

pernikahan usia dini

1. Adat Istiadat atau Budaya

2. Pendidikan

3. Ekonomi

4. Keluarga

5. Media Massa

Sumber: Labolo dan Hollean

45

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara khusus perkasus karena metologi kualitatif yakin bahwa sifat dari masalah lainnya.

Tujuan dari metodelogi ini bukan sesuatu yang umum, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substansif dan hipotesis penelitian kualitatif.

Dari penejelasan yang dikemukakan diatas, maka metode yang digunakan sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni metode kualitatif, mengenai "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat)".

3.1. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran pemerintah dalam mencegah laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Strategi pemerintah untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk;
- Perilaku tentang tingginya aktifitas perkawinan dini yang terjadi dalam masyarakat.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Adapun rincian lokasi penelitian skripsi ini di Jalan Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, 83363.

Waktu pelaksanaan penelitian skripsi dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan terhitung dari Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020. Jam kerja 08.00-12.00 Wita.

Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena penulis menganggap Pemerintah Daerah Lombok Barat dan DP2KBP3A mempunyai informan yang bisa dijadikan sumber untuk mendapat data yang diinginkan oleh penulis.

3.3. Penentuan Informan

Penulis memilih Pemerintah Daerah Lombok Barat sebagai informan, dalam studi ini penulis menggunakan teknik penentuan informasi secara *Snowball* (bola salju), yaitu suatu pencarian informasi dengan mencari informan yang benar-benar sesuai dari satu orang ke orang lain sampai akhirnya mendapatkan informasi yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang dimaksud.

Adapun subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini yang menggunakan teknik *snowball* adalah sebagai berikut:

1) Seketaris Daerah Kabupaten Lombok Barat

- 2) Kepala DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat
- 3) Kabid P4 DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat
- 4) Kabid KB DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat

3.4. Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.

3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertamadilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data ini berupa data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti hanya mengambil wawancara dengan Seketaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kepala DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Kabid P4 (Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan) DP2KBP3A, Kabid KB (Keluarga Berencana) DP2KBP3A.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Seperti penelitian data-data lain yang dibutuhkan sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan, seperti: dokumentasi, undang-undang, arsip dan data-data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data peneliti.

Data ini berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip instansi Pemerintah Lombok Barat dan Dinas DP2KBP3A, arsip dari Badan Pusat Statistik Lombok Barat, catatan program Gamak di lapangan, serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi di lapangan agar penelitian ini dapat lebih baik dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data merupakan persyaratan melakukan pengumpulan data dan menganalisis suatu objek yang diteliti dalam penelitian ini, sementara itu kajian dalam penelitian ini merupakan kajian untuk melihat seperti apa Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018.

3.5.1. Metode Observasi (Pengamatan)

Dalam metode ini, peneliti menggunakan observasi jenis non partisipan, karena peneliti hanya turun langsung ke lapangan mengamati dan melihat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dalam pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk melalui pernikahan dini dan program yang diusung oleh Pemerintah Daerah dengan DP2KBP3A. Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan, sekaligus untuk meng*cross check* segala sesuatu yang disampaikan oleh informan. Selanjutnya peneliti juga bisa menganalisis secara langsung apa yang tidak disampaikan oleh informan dalam penelitian.

3.5.2. Metode Wawancara

Melalui penelitian ini, peneliti mewawancarai informaninforman yaitu Sekda Kabupaten Lombok Barat, Kepala DP2KBP3A, dan Kabid P4 DP2KBP3A serta Kabid KB DP2KBP3A.

3.5.3. Metode Dokumentasi

Dalam metode ini, peneliti memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian melalui berbagai dokumentasi yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Lombok Barat maupun DP2KBP3A, yaitu berupa dokumen-dokumen berisikan data-data yang berhubungan dengan penelitian, surat-surat resmi serta buku-buku panduan yang berkaitan dengan penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Adapun aktifitas dalam analisis data yaitu meliputi:

3.6.1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses berpikir yang memerlukan kecerdasan, keluasaan, dan kedalaman wawancara yang sangat tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari team dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

3.6.2. Penyajian Data (Data *Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori diagram aliran (*flowchart*), dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Maka, dengan men*display*kan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.6.3. Penarikan Kesimpulan (Verification/Conclusion Drawing)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal atau kemungkinan juga tidak, karena seperti yang telah diketahui bahwasannya masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

